

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara keseluruhan, uang elektronik dan uang kartal memiliki perbedaan dalam hal pengaturan dalam Undang Undang, mekanisme keamanan, efisiensi, dan ketergantungan pada teknologi. Meskipun begitu, baik uang elektronik maupun uang kartal melayani tujuan yang sama sebagai alat pembayaran yang sah. dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing, Selain perbedaan antara uang elektronik (*e-money*) dan uang kartal terdapat juga perbedaan antara *e-money* dengan *e-wallet* dalam hal penggunaan, dari segi bentuknya, dari segi Pengisian saldo, dari segi keamanan.
2. Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik dapat dilakukan melalui beberapa metode yang berbeda yaitu melalui Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia, izin dari Bank Indonesia kepada lembaga yang ingin menerbitkan uang elektronik, aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia harus memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data dan privasi pengguna, adanya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait kepada masyarakat tentang penggunaan uang elektronik, tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengawasi dan memantau kegiatan penyedia jasa uang elektronik serta menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan terkait penggunaan uang elektronik, Para pelaku penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan aspek terhadap perlindungan konsumen sehingga para konsumen dapat merasa terjamin dan nyaman. dalam memakai produk uang elektronik dari para penyelenggara uang elektronik tersebut.

## **B. Saran**

1. Agar menjamin munculnya beragam karakteristik dan jenis uang elektronik di Indonesia, kepada pemerintah dan para penerbit uang elektronik serta para pihak yang terlibat didalam suatu uang elektronik agar semakin giat dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan beragam upaya atau eksperimen sehingga memunculkan banyak tipe dan jenis uang elektronik sehingga para pengguna uang elektronik bisa mempunyai beragam pilihan produk dalam menggunakan uang elektronik.
2. Agar masyarakat luas mengetahui mengenai adanya pilihan pembayaran menggunakan uang elektronik, dan adanya perlindungan bagi konsumen pengguna uang elektronik, maka para pemerintah dan penerbit uang elektronik serta para pihak yang terlibat di dalam uang elektronik harus melakukan sosialisasi ke berbagai pelosok di Indonesia dan kepada masyarakat umum sehingga diharapkan semua orang di Indonesia bisa mengetahui mengenai uang elektronik dan beralih menggunakannya dan agar masyarakat bisa menggunakan uang elektronik di semua tempat maka pemerintah dan penerbit uang elektronik serta para pihak yang terlibat di dalam suatu uang elektronik harus berupaya menambah fasilitas penggunaan uang elektronik dan bekerja sama dengan beragam jenis bisnis yang terdapat di Indonesia. seperti transportasi, pusat belanja, toko, pasar, serta usaha-usaha lainnya.